

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS
PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK HALAL
PERSPEKTIF PASAL 8 AYAT 1 HURUF H UNTANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



OLEH :

SITI AISYAH

NIM: 1842100022

**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS
PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK HALAL
PERSPEKTIF PASAL 8 AYAT 1 HURUF H UNTANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

S K R I P S I

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Untuk Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

OLEH:

SITI AISYAH

NIM: 1842100022

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

FAKULTAS SOSIAL & HUMANIORA

PROGRAM STUDI HUKUM

2022

NOTA PEMBIMBING

Hal: **Persetujuan Ujian Skripsi**

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : **SITI AISYAH**

NIM : 1842100022

Fakultas/Jurusan : Sosia dan Humaniora / Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Pemalsuan Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Pasal 8 Ayat 1 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Paiton, 1 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

ISMAIL MARZUKI, M.H

MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : SITI AISYAH
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 05 April 1999
NIM : 1842100022
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Jurusan : Hukum
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Dsn. Krajan, RT. 008, RW. 003, Desa Paiton,
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya. Penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim atas Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Pasal 8 Ayat 1 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada kemungkinan hanya sebatas akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat belum adanya kejelasan yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut.
3. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 1 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,

SITI AISYAH

MOTTO

**JIKA ENGKAU BELUM MAMPU BERDOA DENGAN KHUSYUK,
MAKA TETAPLAH PERSEMBAHKAN DOAMU YANG KERING,
MUNAFIK DAN TANPA KEYAKINAN. KARENA TUHAN DENGAN
RAHMAT-NYA AKAN TETAP MENERIMA MATA UANG PALSUMU**

- JALALUDDIN RUMI



PERSEMBAHAN

KEPADA

Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Almamater Prodi Hukum Fakultas Sosial & Humaniora

Seiring Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk

DIRIKU

&

KELUARGAKU



ABSTRAK

Siti Aisyah. 2022. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim atas Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Pasal 8 Ayat 1 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.** Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing: (I) Ismail Marzuki, M.H (II) Muhammad Islahuddin, M.H.

Kata kunci: Pelindungan Hukum, Konsumen, Pemalsuan

Jaminan kehalalan suatu produk harus mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen. Salah satunya dengan adanya ketentuan mengenai diwajibkannya sertifikasi dan labelisasi halal dalam suatu produk. Tujuan dari diciptakannya peraturan tersebut adalah untuk melindung konsumen dari kecurangan pelaku usaha yang acap kali terjadi, misalnya pemalsuan terhadap setifikasi dan labelisasi halal. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal menjadi penting karena bentuk perlindungan hukum dan jaminan hak bagi konsumen serta diharap dapat menciptakan norma hukum serta mengembangkan sikap usaha yang bertanggung jawab dan sebagai bentuk peningkatan harkat dan martabat konsumen.. Pemerintah pun telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan kosumen atas pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal. Berupa bentuk kepastian hukum dalam peraturan yang memuat kentutuan tentang hal tersebut. Diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Peiyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selain itu, bentuk perlindungan terhadap konsumen juga ditunjukkan dengan dilaksakannya pengawasan yang ketat terhadap jaminan produk halal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berjuta terimakasih kepada Allah Yang Maha Agung, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti dan senandung solawat tak lupa selalu mengalir kepada sang penegak panji-panji kebenaran. Berkat Ridho dari keduanya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim atas Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Pasal 8 Ayat 1 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**” peneliti susun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang secara intensif sehingga membawa peneliti pada suatu pengalaman dan pengetahuan baru dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Dan ini merupakan keniscayaan bagi peneliti. Oleh karenanya, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam kajian ilmu pendidikan. Meskipun demikian, peneliti menyadari kekurangan serta kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pembenahan melalui kritik dan saran.

Selain itu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan nikmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang tak pernah lelah menyirami dan memupuk rohani peneliti dengan *tausiyah* dan suri tauladan yang begitu meneduhkan;
2. KH. Abd. Hamid Wahid, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang memberikan peluang kepada peneliti untuk menempuh studi di perguruan tinggi ini;
3. Bapak Dr. Tirmidi. Selaku Dekan Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;

4. Bapak Mushafi Miftah, S.HI., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum serta dosen wali;
5. Bapak Ismail Marzuki, M.H. Selaku dosen pembimbing pertama peneliti yang telah bersabar dan telaten dalam mendampingi penulis dalam memberikan bimbingan, terima kasih telah memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti yang baru belajar menulis. Tanpa saran dan dukungan beliau skripsi ini tidak akan selesai dengan baik;
6. Bapak Muhammad Islahuddin, M.H. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu mengoreksi penulisan skripsi ini dengan baik;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Nurul Jadid khususnya Fakultas Sosial & Humaniora Prodi Hukum dan para guru-guru yang pernah mengajarkan peneliti tentang ilmu pengetahuan dan yang telah memberikan segenap ilmunya dengan tulus sebagai jalan menuju Ridho-Nya;
8. Pimpinan staf TU Fakultas Sosial & Humaniora beserta jajarannya yang telah bersedia membantu pengurusan surat menyurat dan segala yang berhubungan dengan skripsi ini;
9. Terima Kasih teruntuk guru pertama saya sekaligus orang tua saya, yang tanpanya saya sama sekali tidak akan menjadi seperti saat ini, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta pengorbanan mulai dari lahir hingga yang akan menjadi calon Sarjana saat ini, terimakasih selalu memotivasi, dan doa-doa indah yang tiada hentinya selalu dipanjatkan untuk anak ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, menjaga, memberikan kesehatan dan menyayangi Bapak dan Ibu. Aamiin Ya Robbal Alamin;
10. Seluruh keluarga dan kerabat terdekat saya yang sudah bersedia membantu, memberikan masukan dan support selama ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
11. Teman-teman Prodi Hukum, GenBI Universitas Nurul Jadid, serta seluruh teman se-almamater Universitas Nurul Jadid yang selalu kompak dan berjuang bersama demi terlaksananya kewajiban kita sebagai mahasiswa;

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tentu akan banyak sekali kekeliruan dan amat jauh dari kesempurnaan, terlebih kemampuan peneliti yang masih dangkal berpadu dengan pelaksanaan yang sempit. Untuk itu segala kritik dan saran senantiasa di harapkan dari semua pihak yang berkompeten.

Akhirnya penulis berharap dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat. Kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat setiap aktifitas sebagai amal ibadah. Aamiin.

Paiton, 1 Agustus 2022

Peneliti

SITI AISYAH

DAFTAR ISI

SAMPUL	
JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN & PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	8
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. DEFINISI KONSEP	9
F. PENELITIAN TERDAHULU	10
BAB II	12
KAJIAN KONSEP	12
A. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM.....	12
B. KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN	17
C. KONSEP PRODUK HALAL	28
D. KONSEP SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL	34
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
A. JENIS PENELITIAN	39
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	39
C. BAHAN HUKUM	41
D. PROSEDUR DAN PENGUMPULAN BAHAN HUKUM.....	42
E. PENGOLAHAN DAN ANALISIS.....	42
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43
A. PRAKTIK PEMBERLAKUAN KETENTUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK HALAL.....	43